

**PENERAPAN KERAHASIAN BANK DALAM PRAKTEK CLOUD
COMPUTING PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

RASSAM FUADI

No. Mahasiswa: 15410191

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**2019 PENERAPAN KERAHASIAN BANK DALAM PRAKTEK CLOUD
COMPUTING PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

RASSAM FUADI

No. Mahasiswa: 15410191

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN KERAHASIAAN BANK DALAM PRAKTEK CLOUD COMPUTING
PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada : Tanggal 20 Juli 2019

Yogyakarta, 20 Juli 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Budi Agus Riswandi S. H., M. Hum



Scanned with
CamScanner

NIP. 014100109

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PENERAPAN KERAHASIAN BANK DALAM PRAKTEK CLOUD COMPUTING
PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 9 September 2019 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 September 2019

Tim Penguji

Ketua

: Dr. Budi Agus Riswandi S. H., M. Hum.

Anggota

: Nurjihad S. H., M. H.

Anggota

: Riky Rustam S. H., M. H.

Tanda Tangan



Mengetahui

Dekan



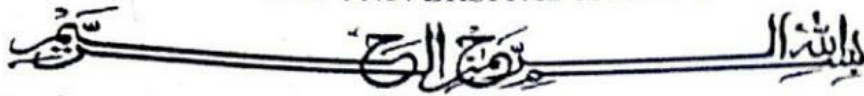
(Dr. Abdul Jamil, S. H., M. H.)

NIK. 90410010

Scanned with
CamScanner



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rassam Fuadi

No. Mahasiswa : 15410191

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN KERAHASIAN BANK DALAM PRAKTEK CLOUD
COMPUTING PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 20 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



(Rassam Fuadi)
NIM. 15410191

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rassam Fuadi
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 13 Februari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Dusun Kliwon Ciledug Kulon RT.06/03
Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
7. Alamat Asal : Dusun Kliwon Ciledug Kulon RT.06/03
Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
8. E-Mail : rassamf97@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Yusuf Latif
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Dalilah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Aisyah Ciledug Kab. Cirebon
 - b. SD Negeri 1 Ciledug Kulon Kab. Cirebon
 - c. SMP Negeri 1 Ciledug Kab. Cirebon
 - d. SMA Negeri 1 Kota Cirebon

Yogyakarta, 20 Juli 2019

Yang Bersangkutan,


(Rassam Fuadi)
NIM.15410191

HALAMAN MOTTO

“Hidup Seperty Larry”
(SpongeBob SquarePants)



HALAMAN PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucap *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul **“PENERAPAN KERAHASIAN BANK DALAM PRAKTEK CLOUD COMPUTING PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA”**.

Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan hukum ini secara garis besar memaparkan mengenai pembuktian keterlambatan yang terjadi pada penerbangan yang mana selama ini masih belum tersampaikan, yang mana hal ini merupakan hak dari penumpang untuk memperoleh pembukrian keterlambatan penerbangannya.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.

2. ayah dan Mamah penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, kasih, doa, nasehat dan mengorbankan segalanya untuk memberikan yang terbaik kepada penulis.
3. Bapak Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan almamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu selama kurang lebih empat tahun.
5. Bapak Muhamad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Kedua kakak yang sangat penulis sayangi dan cintai, Ramiz Akbar, Rafa Firas, terima kasih atas kebersamaan, persaudaraan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan.
7. Windy Puji Kusuma yang penulis cintai, yang telah membantu penulis mencari jati diri, tidak bosannya memberi nasihat kepada penulis juga motivasi dan senantiasa menemani penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini, semoga senantiasa kita bisa bersama-sama selalu.

8. Teman-teman kost perjuangan dan kontrakan BOB yang ku-cintai, ku-sayangi selama-lamanya Reihan Sastraatmadja, Admiral Herdi Pratama, Irfan Hario Wiratama, dan Wildan Syauqi Rifanda, Abang Syahrul Yadi, S.E., Bil Fauzil Hak Pasi, Bayu Aryanto, S.H.,
9. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 57, Unit 247
10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua. Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 20 Juli 2019

Penulis,



(Rassam Fuadi)

NIM. 15410191

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Orisinalitas	iv
Curriculum Vitae	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xiii
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Hukum Perbankan	8
2. Prinsip Kerahasiaan Bank	15
3. Prinsip <i>Cloud Computing</i>	18

F.	Metode Penelitian	23
G.	Sistematika Penulisan	26
BAB II		28
ASPEK PERBANKAN, KERAHASIAAN BANK DAN CLOUD COMPUTING		28
A.	Tinjauan Umum Perbankan	28
B.	Aspek Kerahasiaan Bank	43
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Cloud Computing</i>	56
BAB III PENERAPAN KERAHASIAAN BANK DALAM PRAKTEK CLOUD COMPUTING PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA		66
A.	Penerapan Kerahasiaan Bank Dalam Praktek <i>Cloud Computing</i> Pada Sektor Perbankan di Indonesia	66
1.	Hubungan antara Kerahasiaan Bank dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	66
2.	Hubungan antara Kerahasiaan Bank dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	70
3.	Penerapan Kerahasiaan Bank dalam Praktek <i>Cloud Computing</i> Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	75
4.	Penerapan Kerahasiaan Bank dalam Praktek <i>Cloud Computing</i> Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	81
B.	Penerapan Hukum Apabila Kerahasiaan Bank Tidak Diterapkan dalam Pemanfaatan <i>Cloud Computing</i>	82
1.	Sanksi Pidana Kepada Bank yang Melanggar Kerahasiaan Bank	82

2. Sanksi Administratif Kepada Bank yang Melanggar Kerahasiaan Bank	86
BAB IV PENUTUP	90
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93



Abstrak

Perkembangan zaman menuntut semua sektor tidak terkecuali dalam sektor perbankan untuk beradaptasi dengan berkembangnya dunia teknologi informasi yang semakin mudah diakses, dan menjanjikan berbagai macam keuntungan pada penggunanya, cloud computing adalah salah satu hasil dari berkembangnya dunia teknologi yang dapat sangat bermanfaat bagi penggunanya, karena penyimpanan data cloud computing yang bersifat virtual dan dapat memangkas pengeluaran dari para penggunanya, namun dari berbagai macam keuntungan yang dijanjikan bagi penggunanya cloud computing juga memiliki kekhawatiran dalam kebocoran data, selain itu kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam penulisan ini, dimana cloud computing bukan merupakan pihak yang wajib merahasiakan data yang tertulis dalam peraturan perbankan yang berlaku, hal ini dirasa penting karena masyarakat butuh adanya kepastian hukum yang melekat kepadanya dan juga hal ini berkenaan dengan data dari masyarakat pengguna jasa perbankan

Kata Kunci : Perbankan, Cloud Computing, Data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, hubungan antara nasabah dengan banknya mirip dengan hubungan antara *lawyer* dengan klien. Yakni sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari klien atau dalam hal ini adalah data dari nasabah.¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan (UU Perbankan) menggunakan asas kerahasiaan (*secrecy principle*). Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uang di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya di bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang nasabah penyimpan dan simpanannya tidak akan disalahgunakan.²

Pengertian rahasia bank tercantum dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Perubahan atas UU Perbankan),³ yang dimaksud rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

¹ Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 89.

² Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 122.

³ Lihat Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini lebih sempit daripada ruang lingkup rahasia bank sebagaimana diatur oleh UU Perbankan. Ketentuan rahasia bank dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dimana bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A UU Perbankan.

Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bahwa dalam hubungan ini, menurut kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut bahwa yang menjadi rahasia bank, bukan hanya mengenai informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, melainkan meliputi pula nasabah debitur dengan kreditnya.⁴

Pengecualian untuk membuka rahasia bank di dalam Perubahan atas UU Perbankan sama dengan pengecualian yang diatur dalam UU Perbankan, hanya saja ada penambahan 2 (dua) pasal. Pasal pengecualian dalam Perubahan atas UU Perbankan, yakni Pasal 40, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 44A, Pasal 47, Pasal 47A. Pasal 40 ayat (1), menyebutkan, bahwa bank wajib merahasiakan

⁴ *Ibid*, hlm. 123.

keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dan simpanannya. Mengenai jenis keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank, dalam definisi tersebut juga disebutkan bahwa adanya segala keterangan yang berhubungan dengan keterangan. Begitu pula yang dimaksud dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari keterangan tersebut kiranya dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan adalah informasi, sehingga yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁵ Selain itu juga bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Sektor Jasa Keuangan⁶ dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran⁷ menegaskan bahwa, bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik salah satunya bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selain itu dalam UU ITE, setidaknya dapat meminimalisir

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7-8.

⁶ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.

⁷ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

terjadinya dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat.⁸ Sebab, penggunaan data pribadi masyarakat harus seizin dan persetujuan dari orang yang datanya bakal digunakan seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Dalam penjelasan UU ITE pun ditegaskan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Elektronik Elektronik juga menambahkan dalam Pasal 15 mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dimana penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelola, dan menjamin perolehan, penggunaan, pengungkapan, dan pemanfaatan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemilik data dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi. Data pribadi sendiri menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 ayat (1), adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan data perseorangan tertentu yang dimaksud tersebut adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2).

⁸ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Lihat Pasal 26 (1) UU ITE

Meskipun pengaturan perundang-undangan tentang perlindungan data telah diatur, namun fakta dilapangan menunjukan bahwa masih banyaknya kegiatan penyalahgunaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh umum yang sering kita dapati akibat adanya kegiatan penyalahgunaan data pribadi nasabah adalah sering adanya panggilan, sms, atau juga *e-mail* dari orang tidak dikenal yang menawarkan asuransi, peminjaman uang, dan sebagainya. Dari berbagai kasus yang terjadi setidaknya terdapat dua faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus-kasus tersebut, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal menurut Kartika Wirjoatmodjo, Dirut PT Bank Mandiri kebocoran data pribadi nasabah bisa terjadi karena banyaknya transaksi yang dilakukan nasabah di merchant (penjual barang/jasa) dengan pembayaran nontunai dengan menggunakan kartu debit maupun transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Di beberapa *merchant* ada yang memiliki alat capture (rekam). Kartu nasabah kadang digesek ganda (*double swipe*), mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dan di mesin *merchant*. Gesekan kedua di mesin *merchant* ini bisa merekam identitas nasabah padahal *swipe* cukup dilakukan di mesin EDC saja. Selain itu ada juga faktor lain yaitu faktor internal, dimana kebocoran data nasabah disebabkan karena adanya jual beli yang dilakukan oleh oknum bank yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

Cloud computing dapat diakui memberikan manfaat dalam memberikan fleksibilitas dan skalabilitas sistem komputasi dalam lingkungan bisnis. Tetapi dari banyaknya keuntungan yang diberikan, *cloud computing* masih memiliki

¹⁰ <https://ekonomi.kompas.com/>, diakses tanggal 26 Desember 2018, pukul 20.15.

kekurangan yaitu berupa kekhawatiran bagi penggunanya, terutama yang berkaitan dengan sistem keamanan. Salah satu sektor yang sangat rawan dengan isu keamanan ini adalah dalam sektor perbankan.

Maraknya isu mengenai penyalahgunaan data nasabah sudah menjadi isu sentral dalam sektor perbankan.¹¹ Permasalahan ini menjadi sangat krusial karena pada dasarnya bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga kerahasiaan data nasabah atau rekeningnya. Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan ini pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri karena sebagai lembaga keuangan, kepercayaan adalah keutamaan dalam melaksanakan kegiatannya. Perlunya perlindungan hukum mengenai data nasabah dianggap sangat penting karenanya.¹²

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada penelitian skripsi dengan judul:” PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DALAM PRAKTEK *CLOUD COMPUTING* PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah:

¹¹ <http://business-law.binus.ac.id> , diakses tanggal 27 Desember 2018, pukul 23.08.

¹² Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016 hlm.149.

1. Bagaimanakah penerapan kerahasiaan bank dalam praktek *cloud computing* pada sektor perbankan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum apabila kerahasiaan bank tidak diterapkan dalam pemanfaatan *cloud computing*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan maksud yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah prinsip kerahasiaan bank sudah diterapkan dalam praktek *cloud computing* pada sektor perbankan
2. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum apabila prinsip kerahasiaan bank tidak diterapkan dalam pemanfaatan *cloud computing*

D. Orisinalitas Penelitian

Tulisan ini merupakan karya tulis asli sehingga dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk memperlihatkan orisinalitas tulisan ini maka dapat di lihat indikator perbedaan dan persamaanya dengan tulisan lain yang sejenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam	Pada objek peletian mengenai penerapan <i>cloud</i>	Pada substansi kajian, aturan mengenai kerahasiaan	Substansi kajian mengarah ke sektor

	Cloud Computing Sistem Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2012	computing dan perlindungan data.	bank dalam praktek cloud computing.	Perbankan yang menggunakan cloud computing.
2	Gita Permata, Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Oleh Pegawai Bank, 2018	Pada substansi penelitian mengenai penerapan prinsip kerahasiaan bank.	.Pada substansi kajian, aturan mengenai kerahasiaan bank dalam praktek cloud computing.	Substansi kajian mengarah ke sektor Perbankan yang menggunakan cloud computing.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perbankan

Pengertian rahasia bank tercantum dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan 1998 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.¹³

¹³ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 122.

Hubungan bank dengan nasabahnya bukanlah hubungan kontraktual biasa, tetapi didalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan.¹⁴

Hukum perbankan dapat diartikan secara sederhana sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Menurut Muhamad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.¹⁵

Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku bank, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
- b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisarin, direksi dan karyawan maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Koperasi atau

¹⁴ Adrian Sutedi, *Op. cit.*, hlm. 1.

¹⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adya, Bandung, 1993, hlm. 10.

¹⁶ Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 14.

perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.

- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, *antitrust*, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Hal-hal yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
- e. Hal-hal yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Seorang ahli perbankan akan cenderung menyatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal usul hukum.¹⁷

¹⁷ Muhamad Djumhana, *Op. cit.*, hlm. 14.

Adapun hukum dalam arti formal adalah tempat diketemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. Berbeda dengan hukum perdata, hukum perbankan yang berlaku dewasa ini belum terkodifikasi seperti hukum perdata, tetapi bersumber pada berbagai perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan dan kebanksentralan. Bahkan dalam masalah tertentu, juga bersumber atau merujuk kepada perundang-undangan lainnya diluar peraturan perundang-undangan.

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakan perekonomian bangsa.

Jasa perbankan umumnya terbagi atas dua tujuan. *Pertama*, sebagai penyedia jasa mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Dalam hal ini bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan juga kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. *Kedua*, bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih

produktif dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana.¹⁸

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:

a. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

¹⁸ Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 32.

Asas kerahasiaan merupakan asas yang mengharuskan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.¹⁹

Bank berasal dari kata *Banco*, yang berarti *bangku*. *Banku* atau pelaku bank adalah *bankir* yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah.²⁰ Pengertian bank menurut Perubahan UU Perbankan Pasal 1 ayat (2) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹⁹ *Ibid*, hlm.36-38.

²⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.1.

Sedangkan menurut beberapa ahli perbankan mendefinisikan bank sebagai berikut:

- a. Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.
- b. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan ekonomi. Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan serta bermotif profit sosial. Jadi bank tidak hanya mencari keuntungan. Bank adalah pencipta uang, yaitu bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kuartal. Pembuatan dan pengedaran uang kuartal merupakan otoritas bank sentral, sedangkan pembuatan uang giral dapat dilakukan bank umum.
- c. Menurut A. Abdurrachman dalam *ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang mengedarkan jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi peredaran mata uang, menyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain.²¹

²¹ Boedi Abdullah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.14.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang bertujuan untuk keamanan dan melakukan investasi untuk memperoleh bunga dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran, dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya memberikan jasa-jasa bank lain, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, dan lainnya.²²

2. Prinsip Kerahasiaan Bank

Bank dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan nasabah pada dasarnya dilandasi oleh prinsip kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga kerahasiaan rekeningnya. Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Istilah rahasia bank mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan ini pada dasarnya lebih banyak menguntungkan pihak bank itu sendiri karena sebagai lembaga keuangan, kepercayaan adalah keutamaan dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk

²² *Ibid*, hlm.15.

menjamin hal tersebut, pemerintah telah menetapkan hak-hak nasabah dengan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang perbankan.²³

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seperti pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10 November 1998 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini sangat luas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan.

Pengertian rahasia bank dalam UU Perbankan yang menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pengertian ini diubah dengan pengertian baru oleh Perubahan

²³ *Ibid*, hlm.149.

atas UU Perbankan yang menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai nasabah menyimpan dan menyimpan.²⁴

Mengenai sifat rahasia bank, dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori, yaitu:

a. Teori mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangan tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapa pun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Keberatan terhadap teori mutlak adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu (perseorangan). Teori ini juga bertentangan dengan kepentingan Negara dan masyarakat yang banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan Negara atau masyarakat banyak.

b. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Menurut teori ini, bank bersifat relative (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Akan tetapi, jika ada alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah boleh saja dibuka

²⁴ *Ibid*, hlm.150.

kepada pejabat yang berwenang, yaitu yang tercatat dalam UU Perbankan Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan Pasal 47. Keberatan teori relatif adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena penyidik. Namun teori relatif sesuai dengan rasa keadilan, yaitu kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja. Dengan boleh dibukanya rahasia mengenai keuangan nasabah maka teori relatif melindungi kepentingan semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun Negara.²⁵

3. Prinsip *Cloud Computing*

Dalam perspektif teknologi komunikasi, *cloud computing* atau komputasi berawan dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang memanfaatkan internet sebagai sumber (*resource*) untuk komputasi yang dapat dimintakan (*request*) oleh pengguna dan merupakan layanan dengan pusat server yang bersifat *virtual* (maya) atau berada dalam cloud atau internet itu sendiri. Secara sederhana *cloud computing* dapat didefinisikan sebagai layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet.²⁶ Dengan menggunakan *cloud computing* penggunaannya tidak perlu lagi dikuatirkan dengan adanya kompleksitas teknologi saat ini. Perusahaan dan organisasi yang dalam usahanya menggunakan teknologi informasi tidak perlu takut dengan hal-hal yang dapat mengancam keamanan

²⁵ *Ibid*, hlm, 153.

²⁶ Rosihin, *Cloud Computing Teori dan Aplikasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 3.

sistem informasi mereka dan bahkan dalam hal pembaruan (*upgrade*) suatu teknologi atau aplikasi yang dipakai, karena semuanya sudah diserahkan kepada penyedia layanan.

Cloud computing berdasarkan tipenya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *cloud computing* berdasarkan modelnya dan *cloud computing* berdasarkan implementasinya. *Cloud computing* berdasarkan modelnya dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁷

a. *Infrastructure as a Service* (IaaS)

IaaS merupakan layanan *cloud computing* yang menyediakan infrastruktur teknologi informasi (IT) berupa komponen-komponen yang dapat digunakan untuk membangun komputer maya (*virtual*). Komputer virtual dapat diinstal sistem operasi dan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan IaaS adalah tidak perlu membeli komputer fisik sehingga lebih menghemat biaya, baik biaya pembelian komputer fisik maupun biaya perawatan komputer fisik. Selain itu konfigurasi komputer virtual juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.²⁸

b. *Platform as a Service* (PaaS)

PaaS layanan yang menyediakan *platform computing* untuk pengembangan sampai dengan implementasi sistem. Pada PaaS, sudah tersedia sistem operasi, *database*, server web, dan beberapa kerangka aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibangun. Perusahaan

²⁷ *Ibid*, hlm. 13.

²⁸ <https://sis.binus.ac.id/>, diakses tanggal 20 Februari, pukul 00.02.

yang menyediakan layanan tersebutlah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan *platform computing* tersebut. Keuntungan layanan PaaS ini bagi pengembang adalah mereka bisa focus pada aplikasi yang dikembangkan tanpa perlu memikirkan tentang pemeliharaan dari *computing platform*.²⁹

c. *Software as a Service* (SaaS)

SaaS merupakan layanan *cloud computing* yang dapat langsung digunakan. Kita dapat langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan *platform* yang menjalankan aplikasi tersebut. Contoh layanannya aplikasi email yaitu gmail, yahoo dan lainnya. Keuntungan dari layanan ini adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk mengakses aplikasi tersebut. Pengguna hanya membutuhkan perangkat klien komputasi awan yang terhubung ke internet.³⁰

Selain itu, implementasi *cloud computing* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1) *Public Cloud* (Cloud Publik)

Public Cloud adalah layanan *cloud computing* yang disediakan untuk masyarakat umum. Pengguna dapat langsung mendaftar ataupun bisa langsung memakai layanan yang ada. Tidak semua *Public Cloud* bersifat gratis namun ada juga *Public Cloud* yang berbayar. *Public*

²⁹ Rosihin, *Op, cit.*, hlm. 27.

³⁰ <https://sis.binus.ac.id/>, diakses tanggal 20 Februari, pukul 01.00.

Cloud dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan pihak ketiga, yang memberikan sumber daya komputasi mereka seperti server dan penyimpanan melalui internet. Dengan public cloud, semua perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur pendukung lainnya dimiliki dan dikelola oleh penyedia jasa. Anda mengakses layanan ini dan mengelola akun Anda menggunakan browser web. Keuntungan dari *Public Cloud* adalah kita tidak perlu melakukan investasi dan merawat infrastruktur, *platform* ataupun aplikasi. Pengguna dapat langsung memakai layanan tersebut (untuk layanan Public Cloud gratis) atau bayar sejauh pemakaian yang digunakan (*pay as you go*). Namun *Public Cloud* juga memiliki kerugian, yaitu sangat tergantung dengan kualitas layanan internet yang digunakan, jika koneksi internet mati, pengguna tidak dapat memakai layanannya. Selain itu, tidak semua penyedia layanan, menjamin keamanan data kita. Untuk itu kita perlu hati-hati untuk memilih provider *Public Cloud* ini.

2) *Private Cloud* (Cloud Pribadi)

Private Cloud merupakan layanan Cloud Computing yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal dalam organisasi/perusahaan. *Private Cloud* mengacu pada sumber daya komputasi awan yang digunakan secara eksklusif oleh satu bisnis atau organisasi. *Private Cloud* dapat ditempatkan secara fisik di pusat data perusahaan. Beberapa perusahaan juga membayar penyedia layanan pihak ketiga untuk menjadi pemilik dari *Private Cloud* mereka. *Private*

Cloud adalah layanan yang infrastruktur dan layanan dijaga di jaringan pribadi. Keuntungan dari *Private Cloud* sendiri adalah terjaminnya keamanan data , karena dikelola sendiri, menghemat *bandwith* internet ketika layanan itu hanya diakses dari jaringan internal, proses bisnis tidak tergantung dengan koneksi internet, tapi tetap saja tergantung dengan koneksi jaringan lokal (intranet). Kerugian dari *Private Cloud* itu sendiri adalah dimana *Private Cloud* membutuhkan Investasi besar untuk menyiapkan infrastrukturnya dan untuk biaya pemeliharannya.

3) *Hybrid Cloud*

Hybrid Cloud merupakan gabungan dari layanan *Public Cloud* dan *Private Cloud*³¹ yang diimplementasikan oleh suatu organisasi/perusahaan. Dalam *Hybrid Cloud* ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke *Public Cloud* dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di *Private Cloud*. *Hybrid Cloud* terikat bersama oleh teknologi yang memungkinkan data dan aplikasi dibagikan di antara keduanya. Dengan penggabungan *Public Cloud* dan *Private Cloud*, maka diizinkan data dan aplikasi berpindah antara *private cloud* dan *public cloud* sehingga memberi fleksibilitas dan pilihan lebih besar kepada perusahaan. Keuntungan dari *Hybrid Cloud* itu sendiri adalah keamanan data yang lebih terjamin, karena data bisa dikelola sendiri (dapat ditentukan data mana yang diletakkan di *private* dan yang mana yang diletakkan di *public*), Fleksibilitas untuk memilih

³¹ Mohamad Jamil, 2016, *Cloud Computing Teori dan Aplikasi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 18.

mana proses bisnis yang harus tetap berjalan di *private cloud* dan mana proses bisnis yang bisa dipindahkan ke *public cloud* dengan tetap menjamin integrasi dari antara keduanya. Kerugian dari *Hybrid Cloud* itu sendiri adalah dibutuhkan aplikasi yang memiliki integrasi antara *public cloud* dan *private cloud*, maka perlu dipikirkan infrastruktur internet untuk menunjang hal tersebut

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan dapat mempertanggungjawabkan kebenaran kegiatan ilmiah.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yaitu perundang-undangan secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini ketentuan UU Perbankan yang tidak

³² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 294.

dilaksanakan. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.³³

2. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan hal-hal yang difokuskan akan di teliti, yaitu mengenai penerapan kerahasiaan bank dalam praktek *cloud computing*.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan/pelaksanaan dari prinsip kerahasiaan bank dalam praktek *cloud computing*.

4. Subjek Penelitian

Penulis melakukan penelitian dilihat dari pihak bank. Narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Natasha.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) UU Perbankan;

³³ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155.

- 2) Perubahan Atas UU Perbankan;
- 3) UU ITE;
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari subjek penelitian.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, ensiklopedi, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah seperti studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan Perundang-Undangan, literatur, materi perkuliahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu penerapan kerahasiaan

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 93.

bank dalam praktek *cloud computing* pada sektor perbankan di Indonesia. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui pengamatan wawancara dengan subjek penelitian.

7. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan bahan hukum yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.³⁵ Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dikarenakan meneliti penerapan kerahasiaan bank dalam praktek *cloud computing* yang kemudian dianalisis menggunakan bahan hukum primer dan dibantu dengan bahan hukum sekunder maupun tersier.³⁶

8. Metode Analisis Data

Metode analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul melalui bahan hukum, akan diuraikan dalam bentuk penjelasan dan keterangan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

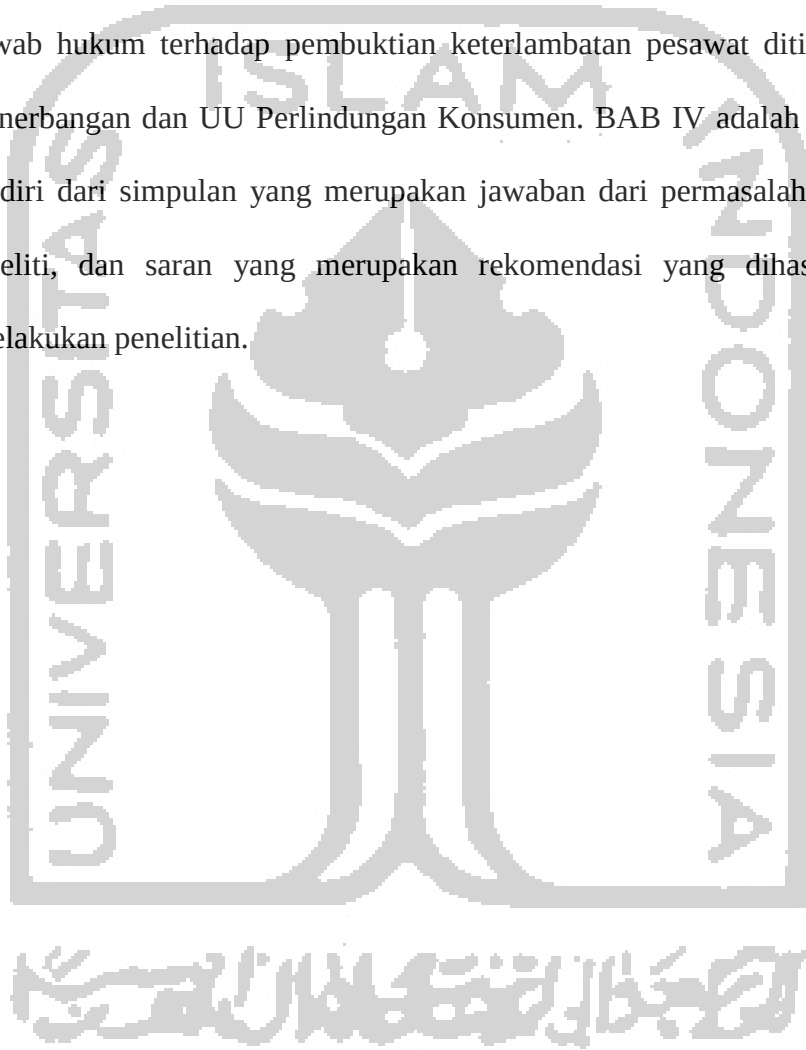
G. Sistematika Penulisan

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini diberikan diskripsi yang komprehensif dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

³⁶ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 91.

masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini. BAB II menguraikan tentang tinjauan umum tentang Hukum Penerbangan dan Hukum Perlindungan Konsumen. BAB III menguraikan mengenai bentuk tanggung jawab hukum terhadap pembuktian keterlambatan pesawat ditinjau dari UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen. BAB IV adalah penutup yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, dan saran yang merupakan rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan penelitian.



BAB II

ASPEK PERBANKAN, KERAHASIAAN BANK DAN CLOUD COMPUTING

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Aspek Perbankan

Bank berasal dari kata *banco*,³⁷ yang berarti *bangku*. *Bangku* atau pelaku bank adalah *bankir* yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut ahli perbankan mendefinisikan bank sebagai berikut:

- a. Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan usaha yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

³⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Op. cit.*, hlm. 1.

b. B.N. Ajuha mendefinisikan bahwa bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.

c. Menurut Malayu S. P. Hasibuan, bank adalah lembaga keuangan pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan sosial. Jadi bank tidak hanya mencari keuntungan.

d. A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi peredaran mata uang, menyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya sebagai berikut.

a. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang bertujuan untuk keamanan dan melakukan investasi untuk memperoleh bunga dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Jenis simpanan yang ditawarkan bergantung pada bank yang bersangkutan, misalnya simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposit (*time deposit*).

- b. Menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat, yaitu memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat atau menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum menyalurkan kredit, bank menilai kelayakan kreditor untuk disetujui atau ditolak permohonan kreditnya. Hal ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat kredit macet.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, *bank garansi*, *bank notes*, *traveler cheque*, dan jasa lainnya.

Pada dasarnya usaha perbankan adalah suatu usaha simpan pinjam demi untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataupun badan hukum. Untuk menghindari terjadinya hal yang dapat merugikan bank dan nasabah, bank mengeluarkan ketentuan yang menyangkut tentang bank.

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan. Menurut Muhamad Djumhana hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.³⁸

³⁸ Muhamad Djumhana, *Op. cit.*, hlm. 10.

Ada juga yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut.³⁹

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
- b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan tidak sehat, *anti-trust*, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
- e. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnyabank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, intentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

Sementara itu Munir Fuady menyatakan, bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*bankin law*) yakni merupakan

³⁹ Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 14.

seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.⁴⁰

Dari pendapat di atas, kiranya dapat dirumuskan pengertian hukum perbankan itu, yaitu kumpulan ketentuan hukum, yang meliputi peraturan hukum (norma) dan asas-asas hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dirinci unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian hukum perbankan itu, yaitu:

- a. Serangkaian kumpulan ketentuan hukum perbankan. Adanya ketentuan hukum perbankan disebabkan dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksana lainnya. Semua

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 2.

peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.

- b. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang, baik berupa peraturan original (asli) maupun peraturan derivatif (turunan); sedangkan ketentuan yang tidak tertulisnya adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
- c. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Di dalamnya diatur mengenai persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Juga mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha perbankan. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank.
- d. Ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya. Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan keusahaan bank lainnya. Selain itu bank melakukan keusahaan pemberian jasa-jasa perbankan yang tidak termasuk dalam fungsi utamanya. Bahkan menurut Undang-Undang Perbankan yang Diubah, bank dapat pula melakukan kegiatan lain yang

lazim dilakukan oleh bank, sepanjang kegiatan lain itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

1. Sumber-Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal usul hukum.

Adapun hukum dalam arti formal adalah tempat dikemukakannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. Berbeda dengan hukum perdata, hukum perbankan yang berlaku belum terkodifikasi seperti hukum perdata, tetapi bersumber pada berbagai perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan.⁴²

Berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau berkaitan dengan masalah perbankan, di antaranya yaitu.

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998;

⁴¹ *Ibid*, hlm. 4.

⁴² Muhamad Djumhana, *Op. cit.*, hlm 14.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008;
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- f. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
- g. *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang);
- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- l. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- m. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.⁴³

Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, diantaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan

⁴³ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 6.

nasabah, ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi), doktrin-doktrin hukum dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam industri perbankan.⁴⁴

Hukum perbankan bersifat memaksa, artinya bank dalam menjalankan kegiatan usaha harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila rambu-rambu perbankan dilanggar, maka Bank Indonesia berwenang untuk menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administrative, seperti mencabut izin usahanyawalaupun demikian, dalam rangka pengawasan intern bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan intern bank sendiri ini diadakan dimaksudkan sebagai standar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan intern bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.⁴⁵

2. Asas-Asas Perbankan di Indonesia

Norma hukum lahir karena dilatarbelakangi oleh dasar-dasar filosofi tertentu yang disebut asas hukum. Semakin tinggi tingkatan suatu asas hukum, semakin abstrak dan umum sifatnya. Dengan demikian, asas hukum merupakan dasar atau *ratio legis* bagi dibentuknya norma hukum. Sebaliknya, norma hukum harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya, dan tidak boleh bertentangan dengan asas hukumnya sendiri. Jadi norma hukum pada

⁴⁴ Muhamad Djumuha, *Op. cit.*, hlm. 21.

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 16.

dasarnya merupakan perwujudan dari asas hukum yang memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.⁴⁶

Perbankan dalam menjalankan kegiatannya mempunyai empat asas hukum yang menjadi landasan hukum perbankan.

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Ditegaskan dalam Pasal 2 Perubahan atas UU Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian. Dapat diartikan, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perbankan dalam menjalankan fungsi dan usahanya ciri-cirinya adalah:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dihindari beberapa hal, seperti:

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 45.

- 1) Sistem Free Fight Liberalism⁵⁷, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
- 2) Sistem Etatisme⁵⁸ dalam arti bahwa: negara beserta Aparatur Negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- 3) Persaingan tidak sehat serta permusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsony yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

b. Asas Kepercayaan (*fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antar bank dengan nasabah. Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Hubungan antara bank dan nasabah debitur juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligation*) kepada bank terhadap nasabahnya. Dari pengertian kredit, hubungan antara bank dengan nasabah debitur bukan sekedar hubungan kontraktual belakan melainkan juga hubungan kepercayaan, dimana bank hanya bersedia untuk memberikan kredit kepada nasabah debitur dengan dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu untuk mengembalikan atau membayar kreditnya tersebut.⁴⁷

c. Asas Kepercayaan (*Confidential Principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan. Sebab itu, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan kerahasiaan. Berdasarkan Perubahan atas UU Perbankan, tidak seluruh aspek

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Intituti Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 168.

ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Perubahan atas UU Perbankan. Pasal 29 menyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat 2); bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat 3).

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam *likuid* dan dasar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁴⁸ Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Dengan

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Memadai Perindungan yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Surabaya, 1994, hlm. 13-14.

demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan perbankan agar bank selalu dalam keadaan sehat dan masyarakat dapat mempercayainya.

3. Hubungan Hukum Antara Nasabah

Hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu hubungan kontraktual, dan hubungan non kontraktual.⁴⁹

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).

Hukum kontrak menjadi dasar terhadap hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Namun, selain dari ketentuan umum mengenai kontrak, berlaku untuk semua jenis kontrak, sebagian sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan khusus mengenai “pinjam pakai habis”

⁴⁹ Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 102.

(*Verbruiklening*) vide Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur untuk kontrak jenis ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kontrak. di samping itu berbeda dengan kontrak untuk nasabah debitur, *in casu* kontrak kredit yang seringkali diatur cukup komprehensif, yang biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, dimana pihak bank seringkali lebih diuntungkan.⁵⁰

b. Hubungan Non Kontraktual

Hubungan Non Kontraktual Selain hubungan kontraktual, adanya hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur. Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu:

- 1) Hubungan fidusia
- 2) Hubungan konfidensial
- 3) Hubungan bailor-bailee
- 4) Hubungan principal-agent
- 5) Hubungan mortgagor-mortgagee

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 103.

6) Hubungan trustee-beneficiary

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya-tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga trust yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga trust tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan kedua belah pihak.

Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan policy yang signifikan yang dapat mempengaruhi accountnya pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai “pelaksana amanat” dari nasabahnya.⁵¹

B. Aspek Kerahasiaan Bank

1) Pengertian Rahasia Bank

Undang-Undang Perbankan menggunakan asas kerahasiaan (*secrecy Principle*). Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank apabila bank

⁵¹ *Ibid*, hlm. 104.

menjamin bahwa pengetahuan tentang bank nasabah penyimpan dan simpanannya tidak disalahgunakan. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank. Hubungan kerahasiaan dapat disimpulkan dari Pasal 40 UU Perbankan yang menetapkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A UU Perbankan.⁵²

Istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabah, sungguhpun juga bersifat “rahasia” tidak tergolong ke dalam istilah “rahasia bank” menurut Undang-Undang Perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Perbankan.⁵³

Pengertian rahasia bank tercantum dalam Pasal 1 angka 28 Perubahan atas UU Perbankan, yang dimaksud rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini lebih sempit daripada ruang lingkup rahasia bank sebagaimana diatur oleh UU Perbankan dimana ketentuan mengenai rahasia bank lebih luas. Ketentuan rahasia bank dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (1)

⁵² Uswatun Hasanah, *Op. cit.*, hlm. 122.

⁵³ Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 89.

UU Perbankan dimana Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana yang dikecualikan oleh undang-undang. Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bahwa sekiranya yang dimaksud dengan kelaziman dalam dunia perbankan adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.⁵⁴

Dari pengertian rahasia bank menurut Pasal 1 angka 28 Perubahan atas UU Perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya, yaitu UU Perbankan, yang tidak khusus menunjukkan rahasia bank kepada nasabah deposan saja.⁵⁵

Berdasarkan definisi atau pengertian mengenai rahasia bank yang diberikan oleh ketentuan Undang-Undang Perbankan tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu, yaitu sebagai berikut:

- a. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

⁵⁴ Uswatun Hasanah, *Op. cit.*, hlm. 123.

⁵⁵ Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 90.

b. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
- 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
- 4) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.⁵⁶

Ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa adanya larangan bagi bank untuk memberikan keterangan nasabah yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 90.

wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi sebagai berikut: *“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A “.*

Sedangkan diuraikan di Penjelasan dalam Pasal 40 ayat (1) adalah apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan serta sekaligus sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam hal kedudukannya sebagai seorang nasabah penyimpan. Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan juga bahwa, keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan yaitu informasi, yang selanjutnya wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁵⁷

2) Pengecualian Rahasia Bank

Pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank diatur secara terbatas beserta edngan pembatasannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 41, Pasal

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Op. cit.*, hlm. 8.

41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A Perubahan atas UU Perbankan. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, Perubahan atas UU Perbankan memberikan pengecualian terhadap 6 (enam) hal, artinya di luar 6 (enam) hal yang dikecualikan tersebut termasuk dari kewajiban rahasia bank.⁵⁸

Mengenai sifat rahasia bank, ada 2 (dua) teori yang dapat ditemukan, yaitu:

a. Teory Mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapa pun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangan tidak boleh dibuka atau diungkapkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Keberatan terhadap teori ini adalah terlalu individualis, individualis dalam hal ini artinya hanya mementingkan hak individu (perseorangan). Di samping itu, teori ini juga bertentangan dengan kepentingan umum, artinya kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak. Dengan kata lain, menurut teori ini, sifat mutlak rahasia bank sangat sukar untuk diterobos dengan alasan apapun dan oleh hukum dan undang-undang sekalipun.⁵⁹

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 506.

⁵⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 176.

b. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang.

Keberatan terhadap teori relatif adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena penyidikan, yang kemudian dananya akan tetap aman. Namun teori relatif juga sesuai dengan rasa keadilan (*sense of justice*), artinya kepentingan negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan yang sesuai dengan prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka. Dengan demikian, teori relatif juga melindungi kepentingan semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara.⁶⁰

Pada prinsipnya bank wajib memegang teguh atau menjaga kerahasiaan mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya, namun dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Perubahan atas UU Perbankan, bahwa bank dimungkinkan untuk memberikan data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain atas izin

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 177.

Pimpinan Bank Indonesia, Direksi bank yang bersangkutan, atau bank yang bersangkutan dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Untuk Kepentingan Perpajakan

Pengecualian untuk kepentingan perpajakan bagi kerahasiaan bank diatur dalam ketentuan Pasal 41 Perubahan atas UU Perbankan, yang merupakan paksaan hukum. Ketentuan Pasal 41 UU Perbankan menetapkan, bahwa untuk kepentingan perpajakan, kerahasiaan bank dapat dikesampingkan guna mengetahui keadaan keuangan seseorang yang kebetulan menjadi nasabah penyimpan pada suatu bank, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menteri keuangan meminta pimpinan Bank Indonesia mengeluarkan perintah tertulis kepada bank yang bersangkutan;
- 2) yang isinya agar bank tersebut:
 - i. memberikan keterangan, dan
 - ii. surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan dimaksud.
- 3) perintah tersebut diberikan kepada pejabat pajak
 - i. dalam bentuk secara tertulis; dan
 - ii. menyebutkan nama pejabat pajak yang diberi perintah tersebut dan nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.⁶¹

b. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank

⁶¹ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 508.

Penyelesaian piutang bank diatur dalam Pasal 41A Perubahan atas UU Perbankan. Dalam pasal tersebut ditentukan sebagai berikut.⁶²

(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Usaha Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan yang diperlukan.

c. Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana

Pengecualian ini merupakan pengecualian atas paksaan hukum, yang diatur dalam ketentuan Pasal 42 Perubahan atas UU Perbankan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Perubahan atas UU Perbankan, bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan polisi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, jaksa dalam tahap penuntutan, atau hakim dalam tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan, kerahasiaan bank dapat dikecualikan. Polisi, jaksa atau hakim

⁶² Zainal Asikin, *Op. cit.*, hlm. 179.

tersebut dapat meminta izin kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa yang ada pada suatu bank.⁶³

Izin tersebut diperoleh dengan tata cara seperti diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Perubahan atas UU Perbankan, yaitu:

- 1) Atas permintaan tertulis dari:
 - a) Kepala Polri dalam tahap penyelidikan dan penyidikan;
 - b) Jaksa Agung dalam tahap penuntutan;
 - c) Ketua Mahkamah Agung dalam tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
- 2) Pemberian izin Pimpinan Bank Indonesia tersebut:
 - a) Dibuat secara tertulis;
 - b) Menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim yang meminta;
 - c) Nama tersangka atau terdakwa;
 - d) Alasan diperlukannya keterangan; dan
 - e) Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan tersebut.⁶⁴

Penjelasan atas ketentuan Pasal 42 Perubahan atas UU Perbankan menyebutkan kata “dapat” memberi izin dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan

⁶³ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 510.

⁶⁴ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

“sepanjang” permintaan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Perubahan atas UU Perbankan. Ditegaskan pula, bahwa pemberian izin oleh Bank Indonesia tersebut harus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.⁶⁵

d. Untuk Kepentingan Pemeriksaan dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabahnya

Pengecualian ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 43 Perubahan atas UU Perbankan, yang membatasi pada sengketa atau perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya. Pasal ini memperkenankan bank menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Apabila hal tersebut menyangkut perkara perdata yang terjadi antara pihak bank dengan pihak nasabahnya;
- 2) Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan:

a) Keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara perdata dengannya;

dan

b) Keterangan lain yang berkaitan dengan perkara dengan banknya tersebut.

- 3) Pemberian informasi ini tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia, artinya pihak bank dapat dengan segera menginformasikan keadaan

⁶⁵ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 511.

keuangan nasabahnya tanpa harus menunggu izin dari pimpinan Bank Indonesia.⁶⁶

e. Untuk Kepentingan Tukar-Menukar Informasi Antar Bank

Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Perubahan atas UU Perbankan menetapkan, bahwa dalam rangka tukar menukar-antar informasi antarbank, direksi bank dapat memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah kepada bank lain. Tukar-menukar informasi antarbank tersebut dilakukan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah pemberian kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan statusnya dari bank yang lain, sehingga bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau bank lain.⁶⁷

f. Untuk Kepentingan Nasabah atau Ahli Waris atas Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan Ahli Warisnya

Pengecualian ini merupakan pengecualian yang baru ditambahkan dalam Perubahan atas UU Perbankan dalam Pasal 44A. Ketentuan dalam Pasal 44A ayat (1) Perubahan Atas UU Perbankan menetapkan, bahwa bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan. Keterangan mengenai simpanan tersebut akan diberikan oleh bank yang bersangkutan dengan syarat bila sebelumnya:

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 511.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 513.

- 1) ada permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dana;
- 2) dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada bank oleh nasabah penyimpan dana.

Kemudian dalam ayat (2) dari Pasal yang sama dari Perubahan atas UU Perbankan menetapkan, bahwa dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Dengan sendirinya bank berkewajiban memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada ahli warisnya yang sah bila yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam rangka untuk menyelesaikan pembagian harta kewarisan.

Dasar pengecualian yang dicantumkan dalam Pasal 44A Perubahan atas UU Perbankan berkaitan dengan kepentingan nasabah penyimpan dana, bukan menyangkut kepentingan umum, kepentingan penyelesaian perkara, apalagi demi kepentingan bank itu sendiri. Kerahasiaan bank dalam pasal ini boleh dibuka asalkan hal tersebut disetujui oleh nasabah penyimpan dananya atau kuasanya. Bank wajib membuka atau memberikan keterangan yang berkaitan dengan simpanan nasabah penyimpan dana, asalkan hal itu ada permintaan, disetujui atau dikuasakan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan dana dan/atau memberi keterangan

simpanan dari nasabah penyimpan kepada ahli warisnya yang sah apabila nasabah penyimpan yang bersangkutan telah meninggal dunia.⁶⁸

C. Tinjauan Umum Tentang *Cloud Computing*

1. Pengertian *Cloud Computing*

Dalam dunia teknologi informasi para ahli telah banyak memberikan definisi atau pengertian tentang cloud computing atau komputasi awan.⁶⁹

- a. Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi computer (komputasi) dan pengembangan berbasis Internet (awan). Awan (cloud) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer, awan (cloud) dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Internet Cloud adalah suatu model komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat Internet.⁷⁰
- b. Cloud computing adalah suatu konsep umum yang mencakup SaaS (software as a service), Web 2.0, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas, dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap Internet untuk memberikan kebutuhan pengguna.
- c. Cloud computing adalah istilah untuk kegiatan menyelesaikan suatu proses atau perhitungan melalui internet dengan memanfaatkan sumber

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 514.

⁶⁹ <http://profabm.blogspot.com/2009/12/malaysian-personal-data-protection-bill.html>>

Diakses pada 02 Juni 2019

⁷⁰ *Ibid*.

daya yang dimiliki oleh suatu kumpulan komputer yang saling terhubung di suatu tempat.

Menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasikan IEEE Internet Computing merupakan suatu paradigma dimana suatu informasi secara permanen tersimpan di server (di Internet) dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna (client) termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, sensor dan lain lain.

Cloud computing merupakan model yang dapat mendukung layanan everything as a service (XaaS). Sehingga dapat mengintegrasikan virtualized physical sources, virtualized infrastructure. Cloud computing merupakan tren baru di bidang computing terdistribusi dimana berbagai pihak dapat mengembangkan aplikasi dan layanan berbasis SOA (Service Oriented Architecture) di jaringan internet.⁷¹

Sebagaimana telah dijelaskan pada definisi di atas bahwa Cloud computing adalah layanan teknologi informasi yang dimanfaatkan melalui jaringan Internet, namun tidak semua layanan yang ada di Internet dapat dikategorikan sebagai layanan cloud computing. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar layanan yang ada di Internet dikatakan sebagai layanan cloud computing:⁷²

- 1) Layanan bersifat "On Demand", pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan saja, dan membayar hanya untuk yang mereka

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

gunakan saja. Contohnya, sebuah internet service provider menyediakan 5 macam pilihan atau paket-paket internet dan user hanya mengambil 1 paket internet maka user hanya membayar paket yang diambil saja.

2) Layanan bersifat elastis/scalable, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut.

Contohnya, user berlangganan internet pada yang bandwidthnya 512 Kb/s lalu ingin menambahkan kecepatannya menjadi 1Mb/s kemudian user menelpon costumer service meminta untuk penambahan bandwidth lalu customer service merespon dengan mengubah bandwidth menjadi 1Mb/s.

3) Layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia/provider, yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal/notebook ditambah koneksi internet.⁷³

4) Sumber Daya Terkelompok (Resource pooling), penyedia layanan cloud computing memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi pusat data yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi-tenant. Mekanisme multitenant ini memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama oleh sejumlah user, dimana sumber daya tersebut baik yang berbetuk fisik atau virtual, dapat dialokasikan

⁷³ *Ibid.*

secara dinamis untuk kebutuhan pengguna/pelanggan sesuai permintaan. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu tahu bagaimana dan darimana permintaan akan sumber daya komputasinya terpenuhi oleh penyedia layanan yang ada di cloud computing yang penting setiap permintaan dapat dipenuhi. Sumber daya komputasi ini meliputi media penyimpanan, memory, processor, pita jaringan dan mesin virtual.

5) Akses Pita Lebar, layanan yang terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet. Baik menggunakan thin client, thick client, ataupun media lain seperti smartphone.

6) Layanan yang terukur (Measured Service), sumber daya cloud computing yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya, dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan (penyimpanan, memory, processor, lebar pita, aktivitas user, dan lainnya). Dengan demikian, jumlah sumber daya yang digunakan dapat secara transparan diukur yang akan menjadi dasar bagi user untuk membayar biaya penggunaan layanan.⁷⁴

2. Tipe Cloud Computing

Dalam perspektif teknologi komunikasi, *cloud computing* atau komputasi cloud dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang memanfaatkan internet sebagai sumber (*resource*) untuk komputasi yang dapat dimintakan (*request*)

⁷⁴ *Ibid.*

oleh pengguna dan merupakan layanan dengan pusat server yang bersifat *virtual* (maya) atau berada dalam cloud atau internet itu sendiri. Secara sederhana *cloud computing* dapat didefinisikan sebagai layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet.⁷⁵ Dengan menggunakan *cloud computing* penggunanya tidak perlu lagi dikuatirkan dengan adanya kompleksitas teknologi saat ini. Perusahaan dan organisasi yang dalam usahanya menggunakan teknologi informasi tidak perlu takut dengan hal-hal yang dapat mengancam keamanan sistem informasi mereka dan bahkan dalam hal pembaruan (*upgrade*) suatu teknologi atau aplikasi yang dipakai, karena semuanya sudah diserahkan kepada penyedia layanan.

Cloud computing berdasarkan tipenya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *cloud computing* berdasarkan modelnya dan *cloud computing* berdasarkan implementasinya. *Cloud computing* berdasarkan modelnya dibagi menjadi tiga, yaitu:⁷⁶

d. *Infrastructure as a Service* (IaaS)

IaaS merupakan layanan *cloud computing* yang menyediakan infrastruktur teknologi informasi (IT) berupa komponen-komponen yang dapat digunakan untuk membangun komputer maya (*virtual*). Komputer virtual dapat diinstal sistem operasi dan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan IaaS adalah tidak perlu membeli komputer fisik sehingga

⁷⁵ Rosihin, *Op. cit.*, hlm. 3.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 13.

lebih menghemat biaya, baik biaya pembelian komputer fisik maupun biaya perawatan komputer fisik. selain itu konfigurasi komputer virtual juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.⁷⁷

e. *Platform as a Service (PaaS)*

PaaS layanan yang menyediakan *platform computing* untuk pengembangan sampai dengan implementasi sistem. Pada PaaS, sudah tersedia sistem operasi, *database*, server web, dan beberapa kerangka aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibangun. Perusahaan yang menyediakan layanan tersebutlah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan *platform computing* tersebut. Keuntungan layanan PaaS ini bagi pengembang adalah mereka bisa focus pada aplikasi yang dikembangkan tanpa perlu memikirkan tentang pemeliharaan dari *computing platform*.⁷⁸

f. *Software as a Service (SaaS)*

SaaS merupakan layanan *cloud computing* yang dapat langsung digunakan. Kita dapat langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan *platform* yang menjalankan aplikasi tersebut. Contoh layanannya aplikasi email yaitu gmail, yahoo dan lainnya. Keuntungan dari layanan ini adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk mengakses aplikasi tersebut. Pengguna

⁷⁷ <https://sis.binus.ac.id/>, diakses tanggal 20 Februari 2019, pukul 00.02.

⁷⁸ Rosihin, *Op, cit.*, hlm. 27.

hanya membutuhkan perangkat klien komputasi awan yang terhubung ke internet.⁷⁹

Selain itu, implementasi *cloud computing* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

6) *Public Cloud* (Cloud Publik)

Public Cloud adalah layanan *cloud computing* yang disediakan untuk masyarakat umum. Pengguna dapat langsung mendaftar ataupun bisa langsung memakai layanan yang ada. Tidak semua *Public Cloud* bersifat gratis namun ada juga *Public Cloud* yang berbayar. *Public Cloud* dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan pihak ketiga, yang memberikan sumber daya komputasi mereka seperti server dan penyimpanan melalui internet. Dengan *public cloud*, semua perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur pendukung lainnya dimiliki dan dikelola oleh penyedia jasa. Anda mengakses layanan ini dan mengelola akun Anda menggunakan browser web. Keuntungan dari *Public Cloud* adalah kita tidak perlu melakukan investasi dan merawat infrastruktur, *platform* ataupun aplikasi. Pengguna dapat langsung memakai layanan tersebut

(untuk layanan *Public Cloud* gratis) atau bayar sejauh pemakaian yang digunakan (*pay as you go*). Namun *Public Cloud* juga memiliki kerugian,

yaitu sangat tergantung dengan kualitas layanan internet yang digunakan, jika koneksi internet mati, pengguna tidak dapat memakai layanannya.

Selain itu, tidak semua penyedia layanan, menjamin keamanan data kita.

Untuk itu kita perlu hati-hati untuk memilih provider *Public Cloud* ini.

⁷⁹ <https://sis.binus.ac.id/>, diakses tanggal 20 Februari, pukul 01.00.

7) *Private Cloud* (Cloud Pribadi)

Private Cloud merupakan layanan *Cloud Computing* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal dalam organisasi/perusahaan. *Private Cloud* mengacu pada sumber daya komputasi awan yang digunakan secara eksklusif oleh satu bisnis atau organisasi. *Private Cloud* dapat ditempatkan secara fisik di pusat data perusahaan. Beberapa perusahaan juga membayar penyedia layanan pihak ketiga untuk menjadi pemilik dari *Private Cloud* mereka. *Private Cloud* adalah layanan yang infrastruktur dan layanan dijaga di jaringan pribadi. Keuntungan dari *Private Cloud* sendiri adalah terjaminnya keamanan data, karena dikelola sendiri, menghemat *bandwidth* internet ketika layanan itu hanya diakses dari jaringan internal, proses bisnis tidak tergantung dengan koneksi internet, tapi tetap saja tergantung dengan koneksi jaringan lokal (*intranet*). Kerugian dari *Private Cloud* itu sendiri adalah dimana *Private Cloud* membutuhkan Investasi besar untuk menyiapkan infrastrukturnya dan untuk biaya pemeliharannya.

8) *Hybrid Cloud*

Hybrid Cloud merupakan gabungan dari layanan *Public Cloud* dan *Private Cloud*⁸⁰ yang diimplementasikan oleh suatu organisasi/perusahaan. Dalam *Hybrid Cloud* ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke *Public Cloud* dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di *Private Cloud*. *Hybrid Cloud* terikat bersama oleh teknologi yang memungkinkan data dan aplikasi dibagikan di antara keduanya.

⁸⁰ Mohamad Jamil, 2016, *Cloud Computing Teori dan Aplikasi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 18.

Dengan penggabungan Public Cloud dan Private Cloud, maka diizinkan data dan aplikasi berpindah antara private cloud dan public cloud sehingga memberi fleksibilitas dan pilihan lebih besar kepada perusahaan. Keuntungan dari *Hybrid Cloud* itu sendiri adalah keamanan data yang lebih terjamin, karena data bisa dikelola sendiri (dapat ditentukan data mana yang diletakkan di private dan yang mana yang diletakkan di public), Fleksibilitas untuk memilih mana proses bisnis yang harus tetap berjalan di *private cloud* dan mana proses bisnis yang bisa dipindahkan ke *public cloud* dengan tetap menjamin integrasi dari antara keduanya. Kerugian dari *Hybrid Cloud* itu sendiri adalah dibutuhkan aplikasi yang memiliki integrasi antara public cloud dan private cloud, maka perlu dipikirkan infrastruktur internet untuk menunjang hal tersebut.

3. Karakteristik *Cloud Computing*

Menurut NIST (National Institute of Standards and Technology), terdapat 5 karakteristik sehingga sistem tersebut disebut Cloud Computing, yaitu:

- a. *Resource Pooling* Sumber daya komputasi (*storage, CPU, memory, network bandwidth, dsb.*) yang dikumpulkan oleh penyedia layanan (*service provider*) untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan (*service consumers*) dengan model multi-tenant. Sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya.

- b. *Broad Network Access* Kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat, seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dsb.
- c. *Measured Service* Tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini, kita bisa melihat berapa resources komputasi yang telah dipakai, seperti: *bandwidth, storage, processing*, jumlah pengguna aktif, dsb. Layanan monitoring ini sebagai bentuk transparansi antara cloud provider dan cloud consumer.
- d. *Rapid Elasticity* Kapabilitas dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan yang disediakan ini biasanya tidak terbatas, dan service consumer bisa dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat.
- e. *Self Service* Cloud Consumer bisa mengkonfigurasi secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem, tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis. Kelima karakteristik *Cloud Computing* tersebut harus ada di service provider jika ingin disebut sebagai penyedia layanan *Cloud Computing*. Salah satu saja dari layanan tersebut tidak terpenuhi, maka penyedia layanan tersebut belum/tidak pantas disebut sebagai cloud provider.

BAB III

PENERAPAN KERAHASIAAN BANK DALAM PRAKTEK *CLOUD* *COMPUTING* PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

A. Penerapan Kerahasiaan Bank Dalam Praktek *Cloud Computing* Pada Sektor Perbankan di Indonesia

1. Hubungan antara Kerahasiaan Bank dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan rahasia bank dalam praktek *cloud computing*, penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan rahasia bank terlebih dahulu. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.⁸¹

Pengertian rahasia bank juga dapat dilihat dalam undang-undang, menurut Pasal 1 ayat (28) dari Perubahan Atas UU Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

⁸¹ Muhamad Djumhana, *Op.cit*, hlm. 108.

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁸² Pada dasarnya Perubahan Atas UU Perbankan sebetulnya mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya, atau dibandingkan dengan UU Perbankan yang tidak khusus menunjukan rahasia bank kepada nasabah deposan saja.⁸³

Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 16 dan pasal-pasal lainnya dalam UU Perbankan, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu, yaitu sebagai berikut:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk yang dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank itu sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:⁸⁴
 - a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
 - b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁸² Lihat Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁸³ Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 90.

⁸⁴ *Ibid.*

- c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
- d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.⁸⁵

Pasal 40 ayat (1) UU Perubahan Atas UU Perbankan menyebutkan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁸⁶ Selain itu bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi, sebagaimana diatur di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen Otoritas Sektor Jasa Keuangan⁸⁷ dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran,⁸⁸ karena bank merupakan salah satu lembaga jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran.⁸⁹

Sementara itu Penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menguraikan bahwa kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Adrian Sutedi, *Loc. cit.*

⁸⁷ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.

⁸⁸ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

⁸⁹ Adrian Sutedi, *Loc. cit.*

keuangan dan hal-hal lain dari orang atau juga badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.⁹⁰ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, serta dihubungkan dengan penjelasan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 ayat (1) dalam kata kata bahwa kerahasiaan diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, dapat diartikan bahwa lingkup rahasia bank itu mencakup simpanan nasabah.⁹¹ Namun apabila menyimak kembali penjelasan dari Pasal 40 ayat (1), yaitu masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya di bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan, maka dapat diartikan bahwa lingkup rahasia bank bukan hanya menyangkut keadaan keuangan dari nasabah yang menyimpan dananya di bank saja, melainkan pula nasabah lainnya yang memanfaatkan jasa perbankan selain jasa penyimpanan dana saja. Ini berarti yang dilindungi oleh UU Perbankan bukan hanya nasabah penyimpan dana saja, melainkan juga nasabah debitur maupun nasabah kreditur bank, serta nasabah lainnya yang memanfaatkan jasa penyimpanan di bank.⁹² Sementara itu dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang juga merupakan nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai

⁹⁰ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 496.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, hlm. 497.

nasabah penyimpan. Dan keterangan nasabah selain dari nasabah penyimpan bukannya merupakan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank.⁹³

2. Hubungan antara Kerahasiaan Bank dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, banyak pihak yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari perkembangan teknologi, tidak lepas di dalamnya yaitu dalam industri perbankan. Salah satu pemanfaatan teknologi yang dimanfaatkan oleh dunia perbankan adalah *cloud computing* atau komputasi awan. *Cloud computing* dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang memanfaatkan internet sebagai sumber (*resource*) untuk komputasi yang dapat dimintakan (*request*) oleh pengguna dan merupakan layanan dengan pusat server yang bersifat maya (*virtual*) atau berada dalam *cloud* atau internet itu sendiri. Secara sederhana *cloud computing* dapat di definisikan sebagai layanan teknologi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh penggunanya melalui jaringan internet.⁹⁴ Dapat dipahami juga bahwa definisi *cloud computing* merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama, namun tidak dapat disamakan bahwa semua yang terkoneksi ke dalam internet merupakan penggunaan *cloud computing*.

⁹³ *Ibid.* hlm. 498.

⁹⁴ Rosihin, *Op. cit.*, hlm. 3.

Teknologi berbasis *cloud* (internet) merupakan teknologi dimana internet menjadi pusat server untuk mengelola data dan aplikasi pengguna. *Cloud computing* mengizinkan penggunaannya untuk menggunakan atau menjalankan program tanpa adanya instalasi dan mengizinkan penggunaannya untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet.

Cloud computing memang dapat mendatangkan berbagai keuntungan bagi penggunaannya, seperti yang dikemukakan oleh *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA) tentang beberapa manfaat bisnis utama yang ditawarkan oleh komputasi awan, yaitu:⁹⁵

a) Pengendalian Biaya

Komputasi awan menawarkan pelaku bisnis pilihan skalabilitas tanpa pengeluaran anggaran yang besar untuk pembelian dan pemeliharaan infrastruktur. Penyimpanan dan layanan yang tersedia berdasarkan permintaan dan biaya layanan *pay-as-you-go*. Selain itu, dengan menggunakan komputasi awan dapat menghemat biaya dalam hal sumber daya, salah satunya yaitu menghemat ruang server yang tidak terpakai yang memungkinkan perusahaan mengendalikan biaya dalam hal persyaratan teknologi yang ada dan bereksperimen dengan teknologi baru dan jasa tanpa investasi yang besar.

b) Kedekatan

⁹⁵<http://klcconsulting.net/security_resources/cloud/Cloud_Computing_Security_%26_Governance-ISACA.pdf>, Diakses pada 7 Juli 2019

Banyak pengadopsi awal komputasi awan yang telah membuktikan kemampuan penyediaan dan penggunaan layanan dalam satu hari. Dibandingkan dengan proyek-proyek teknologi informasi konvensional yang mungkin memerlukan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk memesan, mengkonfigurasi dan mengoperasikan sumber daya yang diperlukan. Hal ini mempengaruhi kecepatan bisnis dan mengurangi biaya yang terkait dengan penundaan waktu.

c) Ketersediaan

Penyedia layanan komputasi awan memiliki infrastruktur dan kesiapan bandwidth untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis untuk akses kecepatan tinggi, penyimpanan data dan aplikasi. Selain itu penyedia layanan juga harus mampu untuk memiliki kemampuan *load balancing* atau kemampuan untuk memastikan bahwa sistem tidak kelebihan beban dan layanan tidak terkendala penundaan.

d) Skalabilitas

Kapasitas yang tidak memiliki kendala, membuat komputasi awan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih untuk kebutuhan informasi penggunanya.

e) Efisiensi

Perpindahan kegiatan manajemen operasional teknologi informasi ke layanan komputasi awan menawarkan kesempatan yang unik bagi pengguna untuk lebih memfokuskan pada inovasi, penelitian serta pengembangan bisnis. Hal itu memungkinkan terjadinya pertumbuhan

bisnis dan produk bahkan dapat lebih menguntungkan dari sekedar keuntungan keuangan yang ditawarkan oleh layanan komputasi awan.

f) Ketahanan

Penyedia dari layanan komputasi awan telah memiliki beberapa solusi yang dapat digunakan apabila terjadi bencana alam. Penyedia layanan memiliki ketahanan dan kapasitas untuk memastikan keberlanjutan layanan mereka walau terjadi hal yang tidak dapat diperkirakan. Salah satunya seperti kemampuan untuk mengaktifkan server cadangan apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan server utama gagal bekerja atau sedang dalam pemulihan.

Komputasi awan yang menawarkan berbagai manfaat bisnis didalamnya tidak luput dari kelemahan. Salah satu isu yang paling mengkhawatirkan adalah isu keamanan yang merupakan salah satu isu vital dalam dunia perbankan. Sayangnya Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai komputasi awan ini. Namun ada beberapa aturan yang terkait dengan perlindungan data, dimana data menjadi objek prestasi antara pihak bank dengan pihak komputasi awan.

Aturan-aturan terkait dengan perlindungan data salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik salah satunya bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selain itu dalam UU ITE, setidaknya

dapat meminimalisir terjadinya dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat.⁹⁶ Sebab, penggunaan data pribadi masyarakat harus seizin dan persetujuan dari orang yang datanya hendak digunakan seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Dalam penjelasan UU ITE pun ditegaskan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi.⁹⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga menambahkan dalam Pasal 15 mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dimana penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelola, dan menjamin perolehan, penggunaan, pengungkapan, dan pemanfaatan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemilik data dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi. Data pribadi sendiri menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 ayat (1), adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan data perseorangan tertentu yang dimaksud tersebut adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya

⁹⁶ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹⁷ Lihat Pasal 26 (1) UU ITE

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2).

3. Penerapan Kerahasiaan Bank dalam Praktek *Cloud Computing* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Melainkan dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun terkecuali yang ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸ Menurut Pasal 1 angka 28 Perubahan Atas UU Perbankan yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.⁹⁹ Sedangkan ketentuan mengenai rahasia bank dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dimana Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana yang dikecualikan oleh undang-undang. Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bahwa sekiranya yang dimaksud dengan kelaziman dalam dunia perbankan adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.¹⁰⁰

⁹⁸ Muhammad Djumuha, *Loc. cit.*, hlm. 89.

⁹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁰⁰ Uswatun Hasanah, *Loc. cit.*, hlm. 123.

Era globalisasi saat ini menawarkan begitu banyak kemudahan diberbagai sektor, tidak terkecuali disektor perbankan. Komputasi awan dianggap memiliki banyak keuntungan dalam segi bisnis, dimana perusahaan pengguna jasa komputasi awan tidak perlu lagi membeli perangkat keras dan melakukan instalasi maupun update pada perangkat yang dapat mengurangi biaya dari pengguna jasa itu sendiri. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Natasha Yogyakarta yang diwakili oleh pihak teknologi informasi mereka menjelaskan bahwa BPR Natasha adalah salah satu lembaga intermediasi keuangan yang menggunakan jasa komputasi awan didalamnya. BPR Natasha menggunakan 2 (dua) macam komputasi awan, yaitu kompuasi awan yang dipergunakan untuk keperluan publik dan komputasi awan yang digunakan untuk penyimpanan data. Komputasi awan yang bersifat publik digunakan BPR Natasha untuk membagikan laporan neraca tahunan disitus mereka sendiri, dan yang kedua adalah penggunaan komputasi awan untuk sistem penyimpanan data nasabah penyimpan dan simpananya.

Melalui pihak teknologi informasi BPR Natasha menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual yang dilakukan antara pihak BPR Natasha dengan pihak lain atau pihak ketiga untuk proses penyimpanan data nasabah penyimpan dan simpanannya. Dimana pihak ketigalah yang nantinya membuat sistem, melakukan instalasi, dan memelihara data tersebut. BPR Natasha melakukan hubungan kontraktual dalam hal penyimpanan data nasabah dengan Perseroan Terbatas (PT) USSI yang bertempat di Bandung.

PT USSI adalah perusahaan yang menyediakan infrastruktur teknologi yang diperlukan oleh lembaga keuangan *micro*, yang akan mendukung terselenggaranya bisnis keuangan tanpa dipusingkan oleh masalah-masalah teknis *information and technology* (IT). PT USSI juga menyediakan penyimpanan data disektor perbankan dan database tersebut ditempatkan di data center USSI, yang dijaga dan dapat diakses kapanpun yang menjamin penggunaanya dapat mengoperasikan dengan lancar dan tanpa perlu memikirkan tentan perbaikan aplikasi. Untuk dapat mengoperasikannya pengguna hanya memerlukan komputer yang terkoneksi kedalam internet.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan penulis dengan pihak teknologi informasi dari BPR Natasha dapat penulis simpulkan bahwa dengan penggunaan komputasi awan antara BPR Natasha dengan PT USSI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan penggunaan komputasi awan disektor perbankan melanggar Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, dimana UU Perbankan menyatakan dengan tegas bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dari nasabahnya.¹⁰² Hal ini diperkuat dengan penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, dimana yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai nasabahnya. Hal ini berkaitan dengan penerapan *cloud computing*, dimana komputasi dan penyimpanan awan memberikan pengguna kemampuan untuk menyimpan dan memproses data

¹⁰¹ <<http://ussi-software.com/product-services/ibs-cloud/>> , diakses pada tanggal 3 Juli 2019, pukul 22.39

¹⁰² Lihat Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

mereka di pusat data milik pihak ketiga.¹⁰³ Masalah keamanan terkait dengan komputasi awan termasuk dalam 2 (dua) kategori, yang pertama adalah masalah keamanan yang dihadapi oleh penyedia *cloud*, dalam hal ini yaitu organisasi yang menyediakan perangkat lunak, *platform*, atau infrastruktur sebagai layanan melalui *cloud*. Masalah keamanan yang kedua adalah masalah keamanan yang dihadapi oleh pelanggan mereka, termasuk didalamnya yaitu perusahaan atau organisasi yang menggunakan aplikasi atau menyimpan data di *cloud*.¹⁰⁴

Keamanan adalah salah satu isu yang sangat penting dalam penggunaan komputasi awan, karena dengan bekerjasamanya bank dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah penyedia jasa komputasi awan maka penyedia jasa komputasi awan semestinya memiliki data dan informasi mengenai pengguna jasa itu sendiri. Dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa penyedia jasa komputasi awan memiliki salinan dari data yang dimiliki pengguna jasa komputasi awan yang dalam hal ini adalah data dari bank.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan seluruh data dan informasi mengenai segala segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, yang mana kerahasiaan ini dibutuhkan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

103

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415004273?via%3Dihub>> diakses tanggal 3 Juli 2019, Pukul 18.42

¹⁰⁴ <<http://security.sys-con.com/node/1231725>> diakses pada tanggal 3 Juli 2019, pukul 18.50.

Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian pemberian data informasi kepada pihak lain dimungkinkan, yaitu berdasarkan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.¹⁰⁵

Penyedia jasa komputasi awan bukan merupakan pihak yang dikecualikan oleh perundang-undangan karena yang diperbolehkan untuk membuka data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya adalah untuk kepentingan:

- a) Perpajakan;
- b) Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- c) Peradilan dalam perkara pidana;
- d) Perkara perdata antara bank dengan nasabah bank yang bersangkutan;
- e) Tukar-menukar informasi antar bank;
- f) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan;
- g) Penyelesaian kewarisan.

Hal-hal yang telah disebutkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut yaitu Perubahan Atas UU Perbankan, komputasi awan tidak termasuk kedalam salah satu dari kepentingan yang dikecualikan. Adapun dalam

¹⁰⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UU Perbankan Pasal 1 angka 15 huruf c menyebutkan bahwa pihak terafiliasi adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk didalamnya yaitu konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai. Perubahan Atas UU Perbankan merubah sedikit pengertian dari pihak terafiliasi, yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 22 huruf c yang menjelaskan bahwa pihak terafiliasi adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya. Pengertian pihak terafiliasi baik dalam UU Perbankan maupun dalam Perubahan Atas UU Perbankan keduanya sama-sama tidak mengakomodir pihak *cloud computing* sebagai pihak yang terafiliasi.

Sesuai dengan keterangan dari peraturan yang berlaku dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan komputasi awan tidak sesuai dengan prinsip kerahasiaan bank, karena dengan bekerjasamanya bank dengan pihak penyedia jasa komputasi awan berarti bank secara tidak langsung memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan milik nasabah penyimpan kepada pihak ketiga, sedangkan pihak penyedia jasa komputasi awan bukan merupakan pihak-pihak yang dikecualikan untuk membuka keterangan mengenai nasabah penyimpan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Perbankan, dan penyedia jasa komputasi awan juga bukan merupakan pihak terafiliasi yang diwajibkan untuk menjaga keterangan mengenai nasabah penyimpan.

4. Penerapan Kerahasiaan Bank dalam Praktek *Cloud Computing* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pengaturan mengenai komputasi awan atau *cloud computing* memang belum secara tegas diatur, namun dalam prakteknya komputasi awan sangat berkaitan dengan data. Komputasi awan sangatlah berkaitan dengan data, karena penyedia jasa komputasi awan bertujuan untuk memelihara dan melindungi data dari pengguna jasa. Aturan yang terkait dengan data terdapat dalam UU ITE, dimana dalam Pasal 4 tertulis bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik salah satunya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Sedangkan sejauh penelitian penulis, penggunaan jasa komputasi awan melanggar prinsip kerahasiaan bank karena penggunaan jasa komputasi awan yang dikelola oleh pihak ketiga tidak diperkenankan oleh UU Perbankan. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE juga menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi yang harus dilindungi.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengartikan penyelenggara sistem elektronik sebagai setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik. Sedangkan pengertian Pengguna Sistem Elektronik terdapat dalam Pasal 9, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau

informasi yang disediakan penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian maka penulis berpendapat bahwa bank dapat dikatakan sebagai penyelenggara sistem elektronik, karena bank merupakan badan usaha yang mengelola sistem elektronik. Dan dapat diartikan juga pengguna sistem elektronik yaitu nasabah dari bank tersebut, karena sesuai pengertian dari pengguna sistem elektronik yaitu merupakan orang atau masyarakat yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh bank. Pasal 15 dalam peraturan ini juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi dari konsumen atau nasabahnya.

B. Penerapan Hukum Apabila Kerahasiaan Bank Tidak Diterapkan dalam Pemanfaatan *Cloud Computing*

1. Sanksi Pidana Kepada Bank yang Melanggar Kerahasiaan Bank

Menurut Perubahan Atas UU Perbankan sanksi atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank bervariasi. Ada dua ciri khas dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Perubahan Atas UU Perbankan. Ciri khas dari pelanggaran sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip kerahasiaan bank, yaitu:

1. Terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal;
2. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif;

3. Tidak ada kolerasi antara berat ringannya hukuman penjara dengan hukuman denda.¹⁰⁶

Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan menurut Perubahan Atas UU Perbankan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 (sepuluh) miliar rupiah dan maksimal 200 (dua ratus) miliar rupiah.

Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 (sepuluh) miliar rupiah dan maksimal 200 (dua ratus) miliar rupiah diancam terhadap barangsiapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Perbankan.

2. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 (delapan) miliar rupiah.

Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 (delapan) miliar rupiah tersebut diancam terhadap para anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 UU Perbankan..

¹⁰⁶ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 519.

3. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 14 (empat belas) miliar rupiah.

Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 14 (empat belas) miliar rupiah diancam terhadap anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan 44A Perubahan Atas UU Perbankan.

Jika dikaitkan dengan konteks penerapan *cloud computing* yang melanggar prinsip kerahasiaan bank, maka delik yang dapat dikenakan adalah Pasal 47 ayat (2) Perubahan Atas UU Perbankan. Dimana pasal tersebut berbunyi;

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal ini dapat dijabarkan unsur-unsur deliknya, sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya;
2. Yang dengan sengaja;
3. Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut Pasal 40 UU Perbankan.

Jika dikaitkan dengan penerapan *cloud computing* yang digunakan antara bank dengan penyedia jasa *cloud computing* yaitu pihak ketiga yang penulis nilai melanggar prinsip kerahasiaan bank, karena penyedia jasa *cloud computing* bukanlah pihak yang dikecualikan oleh UU Perbankan menurut ketentuan dalam Pasal 40 dan juga bukan merupakan pihak terafiliasi yang diperbolehkan untuk menyimpan data atau keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan wajib merahasiakannya, maka dapat dikatakan praktek ini telah memenuhi unsur delik pasal 47 ayat (2) sebagaimana dijabarkan diatas. Unsur delik yang pertama dalam hal ini merujuk kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat hubungan hukum antara bank dengan penyedia jasa *cloud computing* yaitu direksi. Sedangkan unsur kedua yaitu “dengan sengaja”, dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian yang telah menandakan terjadinya hubungan hukum secara konsensual antara bank dengan penyedia jasa *cloud computing*. Hal ini membuktikan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak bank maupun pihak penyedia jasa *cloud computing*. Dan unsur yang terakhir adalah memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut Pasal 40 UU Perbankan. Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam hal ini adalah pihak bank dengan penyedia jasa *cloud computing*. Se jauh penelitian penulis kerjasama antara pihak bank dengan penyedia jasa *cloud computing* melanggar ketentuan rahasia bank yang diatur didalam UU Perbankan karena bank hanya diperbolehkan memberikan data atau keterangan mengenai nasabah

penyimpan dan simpanannya kepada pihak-pihak yang disebutkan oleh UU Perbankan dan pihak yang terafiliasi saja, sedangkan penyedia jasa *cloud computing* bukan merupakan pihak yang disebutkan dalam UU Perbankan dan bukan juga merupakan pihak yang terafiliasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan terjadinya hubungan antara pihak bank dengan penyedia jasa *cloud computing* berarti bank dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa bank memenuhi unsur terakhir yaitu memberikan data yang seharusnya dilindungi.

Kesimpulan dari uraian diatas adalah telah terpenuhinya semua unsur delik yang terdapat dalam pasal 47 ayat (2) Perubahan Atas UU Perbankan. Konsekuensi hukumnya bank yang menggunakan jasa *cloud computing* dari pihak ketiga dapat dikenakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) Perubahan Atas UU Perbankan.

2. Sanksi Administratif Kepada Bank yang Melanggar Kerahasiaan Bank

Ada beberapa kemungkinan jenis-jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan pada bank yang melanggar prinsip kerahasiaan bank. Ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi administratif tersebut dapat ditemui didalam Pasal 52 Perubahan Atas UU Perbankan, dimana Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Atas UU Perbankan, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang

bersangkutan. Sanksi-sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 52, antara lain adalah:

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penuturan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Pelaksanaan mengenai sanksi administratif selain diatur dalam Perubahan Atas UU Perbankan, diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan (PBI). Bank merupakan penyelenggara jasa sistem pembayaran, hal ini tertulis dalam PBI Pasal 1 angka 4 dimana dijelaskan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Selain itu Pasal 14 dan 15 PBI juga mengatur mengenai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dalam hal ini adalah bank untuk

wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen. Bank juga sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain, kecuali apabila konsumen memberikan persetujuan tertulis untuk memberikan informasinya dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank selaku penyelenggara jasa sistem keuangan yang bekerjasama dengan penyedia jasa *cloud computing* untuk menyimpan data atau keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, penulis anggap telah melanggar PBI, karena menurut PBI bank wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen, dan dilarang memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain. Sesuai dengan keterangan dari pihak BPR Natasha yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak informasi dan teknologi BPR Natasha, mengatakan bahwa BPR Natasha telah melakukan hubungan kontraktual dengan pihak PT USSI untuk membantu penyimpanan data, melakukan instalasi, dan melakukan perbaikan untuk penyimpanan data nasabahnya di internet. Melalui wawancara tersebut juga pihak BPR Natasha mengatakan bahwa pihak ketiga atau pihak lain yang dalam hal ini adalah penyedia jasa *cloud computing* secara tidak langsung juga memegang salinan atau dapat membuka data mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanan BPR Natasha yang disimpan dalam *cloud computing* tersebut. Jadi dengan adanya hubungan kontraktual antara BPR Natasha dengan PT USSI maka BPR Natasha telah melanggar PBI dan dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal

29 PBI dimana bank yang melanggar ketentuan PBI dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda;
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
- d. Pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia akan mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dalam hal ini adalah bank dengan memberitahukan secara tertulis kepada bank mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh bank dan besaran sanksi denda yang dikenakan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pasal 1 angka 28 Perubahan Atas UU Perbankan yang menjelaskan pengertian tentang rahasia bank. Dimana menurut Pasal 40 Perubahan Atas UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali diwajibkan oleh undang-undang dan pihak terafiliasi. Pada kenyataannya pihak BPR Natasha mengatakan adanya hubungan yang dilakukan dengan pihak ketiga yaitu PT USSI perihal penyimpanan data nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini penulis nilai melanggar prinsip kerahasiaan bank, karena penyedia jasa *cloud computing* yaitu PT USSI bukan merupakan pihak yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku maupun pihak terafiliasi yang diperbolehkan untuk memegang rahasia bank. Dan juga dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran tertulis bahwa bank wajib menjaga dan dilarang memberikan keterangan mengenai konsumen, yang dalam hal ini adalah keterangan mengenai nasabahnya. Kesimpulannya dengan adanya hubungan antara bank dengan penyedia jasa *cloud computing* perihal penyimpanan data nasabah, merupakan hal yang dilarang dalam perundang-undangan, sesuai amanat UU Perbankan Pasal 40 dan diperkuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Sehingga penggunaan *cloud computing*

yang disediakan pihak lain diluar bank merupakan hal yang tidak diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelanggaran kerahasiaan bank sebagaimana kesimpulan nomor 1 (satu), dapat dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 47 ayat (2) Perubahan Atas UU Perbankan, karena telah terpenuhinya semua unsur dalam pasal tersebut dengan ancaman pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Ancaman mengenai sanksi pidana ini dikenakan kepada anggota direksi yang melanggar kerahasiaan bank. Selain itu bank juga dapat dikenakan sanksi administratif karena telah melanggar prinsip kerahasiaan bank. Pelaksanaan mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Perubahan Atas UU Perbankan, dimana Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia akan mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dalam hal ini adalah bank dengan memberitahukan secara tertulis kepada bank mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh bank dan besaran sanksi denda yang dikenakan.

B. SARAN

Perlunya bagi pemerintah untuk membuat pengaturan mengenai *cloud computing* dalam peraturan perundang-undangan disektor perbankan, karena penggunaan *cloud computing* dalam sektor perbankan belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan. meskipun penggunaan *cloud computing* diyakini mendatangkan banyak manfaat, namun penggunaannya juga dapat mendatangkan beberapa kekhawatiran yaitu, mengenai keamanan data yang disimpan didalamnya. Maka dari itu selain perlunya pengaturan mengenai *cloud computing* disektor perbankan, perlu juga untuk memberikan pengawasan oleh pemerintah agar isu keamanan tersebut dapat diatasi. Selain itu perlu juga bagi pihak bank untuk mengkaji lagi mengenai pemanfaatan *cloud computing* dengan bekerjasama dengan pihak ketiga diluar bank. Karena pihak ketiga bukanlah pihak yang termasuk untuk menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penulis menyarankan agar bank dapat membuat *cloud computing* nya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Dan untuk masyarakat agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memberikan data pribadi ketika menggunakan jasa penyimpanan disektor perbankan, agar data pribadinya dilindungi dan tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Boedi Abdullah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Djoni S. Ghazali, Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.

Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Mohamad Jamil, *Cloud Computing Teori dan Aplikasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Mohamad Jamil, *Cloud Computing Teori dan Aplikasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Muhamad Djumuhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adya, Bandung, 1993.

Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Rosihin, *Cloud Computing Teori dan Aplikasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Intitusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Memadai Perlindungan yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Institusi Bankir Indonesia, Surabaya, 1994.

Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

2. Jurnal

Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undangundang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Gita Permata, *Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Oleh Pegawai Bank*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.

Surat Edaran Bank Indonesia terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

4. Internet

<https://ekonomi.kompas.com/>, diakses tanggal 26 Desember 2018, pukul 20.15.

<http://business-law.binus.ac.id>, diakses tanggal 27 Desember 2018, pukul 23.08.

<http://profabm.blogspot.com/2009/12/malaysian-personal-data-protection-bill.html>. Diakses pada 02 Juni 2019

http://klcconsulting.net/security_resources/cloud/Cloud_Computing_Security_%26_Governance-ISACA.pdf, Diakses pada 7 Juli 2019.

<http://ussi-software.com/product-services/ibs-cloud/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415004273?via%3Dihub>, diakses tanggal 3 Juli 2019.

<http://security.sys-con.com/node/1231725>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

5. Sumber Lain

Wawancara dengan pihak Informasi dan Teknologi dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Natasha, pada tanggal 1 Juli 2019.

